

Naskah Publikasi



PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DESA TLOGOADI MLATI SLEMAN MELALUI PENGUATAN WIRAUSAHA MANDIRI DALAM USAHA MAKANAN

PENGUSUL

Ketua Tim Pengusul : **Dr. Arni Surwanti., M.Si**
NIDN : **0509126401**
Anggota Tim pengusul : **Edy Supriyono., SE.,MM**
NIDN : **0510106201**

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu juga melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kesempatan untuk mendapatkan kesempatan penguatan wirausaha mandiri yang dijalankan penyandang disabilitas belum merata.

Kondisi wirausaha yang mereka jalankan kualitas masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan, demikian juga kemasaran perlu ditingkatkan agar lebih menarik. Dan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat usaha mereka perlu mendapatkan legalitas yaitu mendapatkan PIRT.

Penguatan permodalan juga diperlukan dengan mengenalkan pemahaman mereka terkait akses pendanaan melalui perbankan, agar mereka terhindar dari perangkap bank plecit, yang sangat memberatkan.

Pengabdian masyarakat ini diharapkan bisa memberikan penguatan pada usaha makanan yang dijalankan penyandang disabilitas di Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Sleman Yogyakarta, yang akhirnya bisa meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mereka.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, wirausaha mandiri

A. ANALISIS SITUASI

1. Latar Belakang

Kenyataan ini menunjukkan ada sejumlah besar penyandang disabilitas belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun melakukan usaha mandiri. Ada berbagai alasan yang membuat penyandang disabilitas tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Beberapa alasan ini adalah tingkat pendidikan rendah, tingkat ketrampilan rendah, sikap dan persepsi masyarakat yang berpikir bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat yang produktifitasnya rendah, arsitektur bangunan fasilitas publik yang tidak akses di tempat kerja dan di fasilitas umum, sehingga penyandang disabilitas menghadapi kesulitan mobilitas untuk melakukan aktivitas, dukungan pemerintah dan stakeholder lain masih rendah sehingga akses permodalan dan pasar juga masih rendah.

Kabupaten Sleman adalah merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 di Kabupaten Sleman berjumlah 1.079.053 jiwa . Berdasarkan World Report On Disability tahun 2011, jumlah penyandang disabilitas adalah sebesar 15% dari total jumlah penduduk. Maka berdasarkan asumsi World Report On Disability tersebut, maka jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman berjumlah 161.858 orang penyandang disabilitas. Suatu jumlah yang cukup besar.

Dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan PERDA No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu juga melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan, dengan demikian kesempatan kerja penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui intrapreneur yaitu dimana penyandang disabilitas dapat menjadi pekerja atau mendirikan usaha mandiri

Beberapa hal yang diatur dalam PERDA No 4 Tahun 2012 pasal 17-29 tentang hak pemenuhan pekerjaan khususnya dalam memfasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha mandiri adalah sebagai berikut:

Pelatihan Kerja, Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan

kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi tingkat dasar dan mahir. **Pembentukan Wira Usaha Mandiri.** Perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan. **Pembinaan.** Pembinaan terhadap wirausaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas sangat diperlukan terutama pada usaha-usaha yang berada pada fase *start-up*. **Kemitraan.** Upaya untuk mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas dapat dilakukan melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha yang ada. **Putting Out System.** Upaya mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas. **Permodalan.** Penyandang Disabilitas perlu difasilitasi untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha. Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten /Kota maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Berbagai wirausaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas antara lain adalah usaha penjahitan, panti pijat, kerajinan, dan usaha pembuatan makanan. Pada pengabdian masyarakat ini menekankan untuk mendampingi dan menguatkan usaha makanan yang dijalankan oleh penyandang disabilitas di Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta.

2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil penelitian Surwanti (2017), pada umumnya usaha yang dijalankan penyandang disabilitas memiliki karakteristik seperti usaha mikro pada umumnya. Ada banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi wirausaha penyandang disabilitas antara lain adalah:

Produk yang dijual seringkali mengalami perubahan, pengusaha penyandang disabilitas seringkali mengubah jenis usaha yang dijalankan. Sebagai contoh: usaha yang dijalankan Winarsih, yang sudah sekian lama menekuni usaha jahit, pada waktu yang bersamaan mencoba menambah usaha yang dijalankan dengan usaha pembuatan makanan kering.

Penyandang disabilitas berpindah-pindah tempat usahanya. Penyandang disabilitas tidak memiliki tempat usaha, mereka biasanya menyewa tempat usaha, sehingga sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

Pengelolaan keuangan masih belum bisa memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Kondisi ini menjadikan modal usaha seringkali digunakan untuk konsumsi, sehingga keberlanjutan usaha menjadi terancam. Pengusaha disabilitas juga belum melakukan administrasi keuangan, bahkan yang paling sederhana sekalipun.

Penyandang disabilitas rata-rata memiliki pendidikan yang rendah serta belum meratanya mendapatkan pelatihan vokasional, sehingga ketrampilan yang dimiliki juga masih rendah. Kualitas produk masih belum bisa bersaing di pasar, demikian juga kualitas kemasan yang masih sangat sederhana, menjadikan produk mereka terlihat tidak menarik.

Mereka rata-rata juga tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana mengelola usaha dan tidak memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Pemahaman bagaimana mengoperasikan perusahaan, pemahaman bagaimana manajemen pemasaran untuk produknya, pemahaman bagaimana mengelola sumberdaya manusia, serta pemahaman perolehan dan penggunaan dana usaha sangat rendah. Jiwa wirausaha untuk tahan banting, tidak mudah menyerah, mau bertanya dan berusaha keras, masih belum nampak.

Penyandang disabilitas juga masih banyak yang belum memiliki akses pada perbankan. Oleh karena masalah mobilitas, mereka enggan untuk memiliki rekening di perbankan. Kondisi ini juga tentunya menjadikan mereka pun sulit untuk mendapatkan akses pinjaman untuk menambah permodalan mereka.

Pada umumnya wirausaha penyandang disabilitas tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Kepemilikan No PIRT bagi UKM olahan pangan yang kemudian, setidaknya memberikan jaminan atau kepercayaan bagi calon konsumen maupun Toko atau Supermarket tentang produk yang ditawarkan. Hal ini karena sebelum mendapatkan SPP – IRT tersebut, para pengusaha UKM terlebih dahulu dilatih atau diberikan penyuluhan tentang cara produksi pangan yang baik (CPPB), antara lain meliputi keamanan pangan, cemaran dan kontaminasi silang pada produk olahan pangan, teknologi produksi olahan pangan, manajemen usaha, dll. Pendek kata, setelah mengikuti penyuluhan tersebut, para pengusaha olahan pangan semakin sadar dan bertanggung-jawab akan pentingnya memberikan layanan produk olahan pangan yang baik kepada konsumen, baik dari aspek kualitas produk maupun dari aspek keamanan pangan. Kegiatan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat UKM akan pentingnya memiliki SPP – IRT ini dan sekaligus proses pengurusannya di Mengingat keterbatasan waktu biasanya pengurusan tahap akhir dilanjutkan

sendiri oleh UKM yang bersangkutan. Biasanya para pengusaha UKM sangat antusias untuk memiliki SPP – IRT ini, hanya saja mereka umumnya tidak tahu bagaimana cara mengurusnya. Oleh karena itu upaya sosialisasi kepada mereka perlu digencarkan. PIRT juga penting untuk memperluas pasar, perlu Perizinan Industri Rumah Tangga. Karena Jika pasarnya di perluas ke toko oleh-oleh atau supermarket, biasanya mensyaratkan produk tersebut memiliki izin PIRT.

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan adalah kelompok mitra yang terdiri dari beberapa orang penyandang disabilitas yang berada di Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Sleman Yogyakarta, dikumpulkan untuk mendapatkan pendampingan dan pelatihan-pelatihan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan dapatlah digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelompokan individu penyandang disabilitas yang memiliki wirausaha di bidang makanan.
2. Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas di Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Sleman Yogyakarta yang memiliki usaha di bidang makanan dalam bidang manajemen yang meliputi manajemen operasional, keuangan, sumberdaya manusia, dan pemasaran.
3. Membantu pengurusan ijin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Dengan ijin ini dapat digunakan untuk mengajukan dan mendaftar ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Keuntungan dengan ijin PIRT dan sertifikat halal MUI adalah bahwa usaha rumahan kita lebih aman dikonsumsi.

Apabila dipetakan, antara permasalahan, alternatif solusi dan luaran dari program ini adalah sebagai berikut:

Permasalahan	Alternatif Solusi	Luaran
Kualitas Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemasan sangat sederhana dan kurang menarik. Oleh karena itu kemasan harus di desain dengan bagus agar kemasannya bagus dan menarik. 2. Kualitas Produk, masih 	<p>Adanya pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas produk</p> <p>Pelatihan untuk merancang penentuan kemasan bagi produk yang dihasilkan</p>

Permasalahan	Alternatif Solusi	Luaran
	kurang layak jual, maka perlu ada peningkatan kualitas produk	
Pemahaman Memasarkan Produk Masih Rendah	Belum adanya pemahaman menentukan produk yang konsisten akan dibuat, bagaimana penetapan harga, penentuan distribusi produk dan promosinya.	Mitra diberikan pelatihan menentukan produk yang akan dihasilkan, bagaimana penetapan harga, penentuan distribusi produk dan promosinya
Pengelolaan sumber daya manusia masih rendah	Belum ada pemahaman pembagian tugas dan kompensasi dalam tim	Adanya pelatihan untuk bagaimana cara pembagian tugas dalam tim dan cara memberikan kompensasi pada personil yang bekerja dalam usaha
Belum memiliki kemampuan mencatat transaksi dan Pengelolaan keuangan yang masih tercampu dengan keuangan pribadi	Mitra belum memiliki pemahaman akuntansi dan cara mengelola keuangan, maka diperlukan peningkatan pemahaman bagaimana mencatat transaksi keuangan serta	Adanya pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan khususnya memberikan pemahaman bagaimana mendapatkan dan mengalokasikan dana
Pada umumnya wirausaha penyandang disabilitas tidak memiliki izin usaha	PIRT merupakan hal yang penting. Hal ini diperlukan sebagai izin jaminan usaha makanan / minuman rumahan yang dijual dan beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan. Izin ini hanya diberikan	Adanya pelatihan cara mengurus izin PIRT

Permasalahan	Alternatif Solusi	Luaran
	kepada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu: Sosialisasi dan pelatihan tentang proses PIRT dan Pembuatan PIRT	
Belum memiliki akses pada sumber-sumber permodalan	Mitra belum memiliki akses ke perbankan dan belum memiliki kemampuan untuk mengakses kredit dari perbankan atau lembaga keuangan lain dan sumber-sumber permodalan lain	Mitra diperkenalkan produk-produk perbankan dan diarahkan untuk memiliki rekening bank, serta diberikan sosialisasi sumber-sumber pendanaan

D. HASIL KEGIATAN

1. Pengelompokan individu penyandang disabilitas yang memiliki wirausaha di bidang makanan.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal penyandang disabilitas di Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Sleman Yogyakarta, lokasi berada pada dusun yang berbeda yang letaknya cukup jauh, sementara penyandang disabilitas memiliki keterbatasan mobilitas, maka kelompok sasaran dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok usaha Tumini dan kelompok usaha Haryanti.

Kedua wirausaha ini memiliki usaha pembuatan makanan kering. Makanan kering yang dibuat adalah berbagai keripik, dan peyek baik yang terbuat dari tepung maupun berbagai umbi-umbian

2. Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas di Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Sleman Yogyakarta.

Program kemitraan masyarakat yang dilakukan meliputi:

Adanya pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas produk. Pelatihan untuk merancang penentuan kemasan bagi produk yang dihasilkan. Selama ini kemasan sangat sederhana dan kurang menarik. Oleh karena itu kemasan harus di desain dengan bagus agar

kemasannya bagus dan menarik. Kualitas Produk, masih kurang layak jual, maka perlu ada peningkatan kualitas produk. Berat setiap kemasan tidak terstandar, karena mereka menetapkan banyaknya produk yang dikemas menggunakan cara kira-kira, tidak ditimbang terlebih dahulu. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan perlunya kemasan yang baik dan terstandar. Kelompok diberikan dukungan timbangan dan alat pengepres.

Bantuan alat yang diberikan



Pelatihan	Produk dengan berat terstandar
Two people are working with a blue press machine to fill a bag of chips. One person is operating the machine, and the other is holding the bag. The machine is on a table, and there are other people in the background.	A digital scale with a bag of chips on it. The scale is a Camry brand, and the bag is clear plastic with orange chips inside. The scale is on a colorful patterned surface.

Produk sebelum pendampingan	Produk setelah ada pendampingan pengemasan
	

3. Membantu pengurusan ijin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga).

PIRT merupakan hal yang penting. Hal ini diperlukan sebagai izin jaminan usaha makanan / minuman rumahan yang dijual dan beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan. Izin ini hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu: Sosialisasi dan pelatihan tentang proses PIRT dan Pembuatan PIRT. Kegiatan ini sulit dilakukan karena kondisi kebersihan tempat tinggal penerima manfaat yang kurang higienis. Gambaran kondisi rumah penerima manfaat adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Pada tahap ini baru diberikan pemahaman bagaimana pentingnya menjaga higienis produk.



4. Mitra belum memiliki pemahaman akuntansi dan cara mengelola keuangan, maka diperlukan peningkatan pemahaman bagaimana mencatat transaksi keuangan.
Mitra diberikan pelatihan cara mencatat transaksi keuangan sederhana dan cara membuat laporan keuangan sederhana. Kegiatan ini dimaksudkan agar mitra bisa mengetahui kinerja keuangan usaha mereka. Selain itu mempersiapkan mitra untuk dapat mengakses sumber-sumber pemodal,an,
5. Mitra belum memiliki akses ke perbankan dan belum memiliki kemampuan untuk mengakses kredit dari perbankan atau lembaga keuangan lain dan sumber-sumber permodalan lain. Mitra diperkenalkan produk-produk perbankan dan diarahkan untuk memiliki rekening bank, serta diberikan sosialisasi sumber-sumber pendanaan

E. KESIMPULAN

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sulitnya kesempatan kerja di sektor formal perlu adanya dukungan di sektor non formal. Pemberdayaan wirausaha mandiri penyandang disabilitas di desa Tlogoadi Sleman menjadi salah satu model yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan pendampingan pada usaha yang mereka kelola.

Pada kegiatan ini pendampingan peningkatan kualitas proses produksi dan kemasan untuk meningkatkan daya jual produk penyandang disabilitas. Kegiatan tambahan yang dilakukan meliputi pelatihan akuntansi dan pelatihan akses permodalan mendorong usaha yang dijalankan penyandang disabilitas bisa berkembang ke depannya.

Ucapan terima kasih

Kegiatan pengaduan masyarakat ini dapat berjalan baik berkat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada LP3M UMY yang telah memberikan dukungan finansial untuk pelaksanaan program kemitraan masyarakat. Selain itu kesediaan dan kerjasama mitra untuk menjalankan program ini penulis mengucapkan juga terima kasih.

REFERENSI

Bank Indonesia, 2015, Modul pelatihan pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro Kecil Perorangan

Bank Indonesia, 2015, Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan

Bank Indonesia, 2015, Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan

Hanafi., Mamduh., 2010. Manajemen Keuangan. BPFE Yogyakarta

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 53. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 5. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 7. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surwanti.,Arni., 2017. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Melalui Wirausaha Mandiri Berdasarkan Perda Propinsi DIY No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.,Working Paper.